



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 1212/Pid.B/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALAM Bin H. AIDI**
2. Tempat lahir : Sampang ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 14 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Raci No. 21, RT 03 RW 04, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirastasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan 4 April 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2025
4. Hakim sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan 1 Juli 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya 2 Juli 2025 sampai dengan 30 Agustus 2025 ;

Terdakwa dalam hal ini menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1212/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 2 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1212/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **ALAM Bin H. AIDI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** yang melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALAM Bin H. AIDI** selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- buah dos book HP merk Samsung A35 Warna Lilac No.Imei 1:355954711135086 No.imei 2:359711541135082
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A35 Warna Lilac No.Imei 1:355954711135086 No.imei 2:359711541135082

#### **Dikembalikan kepada saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI**

- 1 buah dos book HP merk Samsung A35 Warna Lilac No.Imei 1:355954711135086 No.imei 2:359711541135082

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP merk Iphone XR 64 GB Warna Coral No. IMei 1:353060102953350, No.Imei :353060102981831 yang berisikan percakapan dengan saksi SISWANTO

#### **Dirampas untuk negara**

- 1 bendel screenshot percakapan dengan saksi SISWANTO

#### **Terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bawa terdakwa ALAM Bin H. AIDI pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Desember di tahun 2024, bertempat di pinggir jalan seberang jalan depan Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tanpa dilengkapi dengan dosbook yang merupakan barang hasil kejahatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa melihat postingan HP yang dijual facebook market palace yang harganya agak murah. Melihat itu terdakwa langsung menghubungi No telpon yang tertera di Postingan lalu mengajak pembeli itu untuk ketemu/COD ditempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan seberang jalan depan Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno Surabaya. Setelah bertemu dengan pembeli terdakwa melihat /mengecek HP yang dijual tersebut setelah cocok langsung menyerahkan uang secara tunai kepada penjual HP tersebut sebesar Rp. 3.400.000,- lalu HP tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya pulang sendiri-sendiri.

----- Bawa kemudian oleh terdakwa 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tersebut dijual melalui perantara saksi HUSAIRI dengan cara setelah terdakwa membeli HP yang disertai kabel Data saja tersebut selanjutnya terdakwa mencari dos book yang sesuai di HPnya tersebut di Shopee. Setelah terdakwa mendapatkan dos book yang sesuai HP itu terdakwa meminta sekalian dibuatkan nomor imei yang sesuai di HP tersebut dan setelah dos book dan nomor imei HP dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut dikirim, selanjutnya HP dan dos book terdakwa foto lalu terdakwa posting di face book market palace lalu terdakwa juga menyuruh saksi HUSAIRI untuk memposting di face book.

----- Bawa dari postingan saksi HUSAIRI ada orang yang berminat membeli HP tersebut yaitu saksi SISWANTO Bin SUKARI kemudian terjadi tawar menawar harga melalui chat whatsapp dengan saksi HUSAIRI. Terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya COD/ ketemuan ditempat yang telah ditentukan. Setelah bertemu saksi SISWANTO Bin SUKARI mengecek kedaan HP terlebih dulu setelah selesai dan pembeli berminant selanjutnya saksi SISWANTO Bin SUKARI disuruh mentransfer uang sesuai dengan kesepakatan harga di rekening bank BCA milik istri terdakwa setelah pembeli itu selesai mentransfer selanjutnya HP dan dos book itu diserahkan kepada saksi SISWANTO Bin SUKARI selanjutnya pulang sendiri-sendiri.

----- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada saksi HUSAIRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa.

----- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tersebut adalah milik saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI yang telah hilang diambil oleh orang tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh sebelas ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ARTANTI LUNNETA MAHESWARI**, dibawah sumpah menerangkan ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya saksi telah kehilangan 1 (satu) uni handphone merk Samsung A35 warna lilac No. Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082.
  - Bahwa saksi kehilangan handphone tersebut pada saat saksi berkendara menggunakan sepeda motor kemudian diberhentikan oleh seorang yang tidak dikenal dengan bertanya alamat, kemudian meminjam handpone

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk menelfon seseorang, setelah saksi pinjami kemudian orang tersebut mengajak untuk berjalan beriringan dan pada saat berada di lampu merah Jl. Arif Rahman Hakim kemudian orang tersebut tidak ada/menghilang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh sebilan ribu rupiah) ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:
- 2. Saksi **SISWANTO Bin SUKARI**, dibawah sumpah menerangkan ;
  - Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira jam 18.30 Wib di rumah saksi Jl. Gresik Greges Barat Gg. Sontoh laut No.7 Surabaya ;
  - Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena saksi telah membeli barang yang diduga hasil kejahatan
  - Bahwa saksi membeli pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Petemon Surabaya
  - Bahwa barang yang dijual kepada saksi adalah 1 buah HP Samsung A35 Ram 8G 5G warna Awesome Lilac dengan No.Imei 1:355954711135086, No.Imei 2:359711541135082 dan barang tersebut milik siapa saksi tidak mengetahui, tetapi sewaktu saksi beli itu dari orang yang tidak saksi kenal karena melalui market place.
  - Bahwa saksi membeli barang yang diduga hasil dari kejahatan berupa 1 buah HP Samsung A35 Ram 8G 5G warna Awesome Lilac dengan No.Imei 1:355954711135086, No.Imei 2:359711541135082 itu bersama dengan anak saksi yang bernama BAYU RISTYAWAN.
  - Bahwa 1 buah HP Samsung A35 Ram 8G 5G warna Awesome Lilac dengan No.Imei 1:355954711135086, No.Imei 2:359711541135082 tersebut saksi dapat berasal dari seseorang yang tidak saksi kenal karena kenalnya melalui postingan face book market place
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti darimana asal dan bagaimana cara orang yang saksi kenal melalui postingan Face book market place itu mendapatkan 1 buah HP Samsung A35 Ram 8G 5G warna Awesome Lilac dengan No.Imei 1:355954711135086, No.Imei 2:359711541135082 tersebut, tetapi pengakuan dari orang yang menjual tersebut didapat dari toko konternya yang ada castamer tukar tambah HP.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

3. Saksi **HUSAIRI Bin SEMHEJI**, dibawah sumpah menerangkan;
  - Bawa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira jam 22.00 Wib di Giras Gila Rasa Jl. Tidar Surabaya saat saksi sedang menunggu pembeli HP
  - Bawa saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena saksi telah menjualkan HP punya terdakwa ALAM yang diduga hasil kejahatan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Petemon Surabaya
  - Bawa saksi bantu jualkan barang yang diduga hasil dari kejahatan itu adalah 1 buah HP Samsung A35 Ram 5G warna Awesome Lilac dengan No.Imei 1:355954711135086, No.Imei 2:359711541135082 dan barang tersebut milik siapa saksi tidak mengetahui pastinya tetapi sewaktu saksi jual tersebut saksi mendapatnya dari terdakwa ALAM
  - Bawa saksi menjual barang yang diduga hasil dari kejahatan berupa 1 buah HP Samsung A35 Ram 5G warna Awesome Lilac dengan No.Imei 1:355954711135086, No.Imei 2:359711541135082 itu bersama dengan terdakwa ALAM alamat Jl. Raya Raci No.21 Kel. Benowo Kec. Pakal Surabaya
  - Bawa 1 buah HP Samsung A35 Ram 5G warna Awesome Lilac dengan No.Imei 1:355954711135086, No.Imei 2:359711541135082 tersebut saksi dapat dari terdakwa ALAM
  - Bawa saksi tidak mengetahui pasti darimana asal dan bagaimana cara terdakwa ALAM mendapatkan 1 buah HP Samsung A35 Ram 8G 5G warna Awesome Lilac dengan No.Imei 1:355954711135086, No.Imei 2:359711541135082 tersebut.
  - Bawa saksi menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi mendapat imbalan sebesar Rp. 2000.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

4. Saksi **J AGUNG SULITYA**, di bawah sumpah menerangkan;
  - Bawa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALAM Bin H.AIDI karena diduga telah membeli dan menjual kembali HP Samsung A35 yang diduga hasil kejahatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Hand phone yang dibeli dan dijual kembali oleh terdakwa ALAM Bin H.AIDI yaitu 1 buah HP Samsung A35 warna Awesome Lilac dengan No.Imei:355954711135086, No.Imei 2:359711541135082 adalah milik saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI yang hilang.
- Bawa terdakwa mendapatkan handphone tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan seberang jalan depan Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno Surabaya, dimana terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tanpa dilengkapi dengan dosbook.
- Bawa awalnya terdakwa melihat postingan HP yang dijual facebook market palace yang harganya agak murah.
- Bawa melihat hal itu terdakwa langsung menghubungi No telpon yang tertera di postingan lalu mengajak pembeli itu untuk ketemuan/COD ditempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan seberang jalan depan Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno Surabaya.
- Bawa setelah bertemu dengan pembeli terdakwa melihat/mengecek HP yang dijual tersebut setelah cocok langsung menyerahkan uang secara tunai kepada penjual HP tersebut sebesar Rp. 3.400.000,- lalu HP tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bawa kemudian oleh terdakwa 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tersebut dijual melalui perantara saksi HUSAIRI dengan cara setelah terdakwa membeli HP yang disertai kabel data saja tersebut selanjutnya terdakwa mencari dos book yang sesuai di HPnya tersebut di Shopee.
- Bawa setelah terdakwa mendapatkan dos book yang sesuai HP itu terdakwa meminta sekalian dibuatkan nomor imei yang sesuai di HP tersebut dan setelah dos book dan nomor imei HP dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut dikirim, selanjutnya HP dan dos book terdakwa foto lalu terdakwa posting di face book market palace lalu terdakwa juga menyuruh saksi HUSAIRI untuk memposting di face book. Dari postingan saksi HUSAIRI ada orang yang berminat membeli HP tersebut yaitu saksi SISWANTO Bin SUKARI kemudian terjadi tawar menawar harga melalui chat whatsapp dengan saksi HUSAIRI. Terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya COD/ ketemuan di tempat yang telah ditentukan.

- Bawa benar setelah bertemu saksi SISWANTO Bin SUKARI mengecek kedaan HP terlebih dulu setelah selesai dan pembeli bermenant selanjutnya saksi SISWANTO Bin SUKARI disuruh mentransfer uang sesuai dengan kesepakatan harga di rekening bank BCA milik istri terdakwa setelah pembeli itu selesai mentransfer selanjutnya HP dan dos book itu diserahkan kepada saksi SISWANTO Bin SUKARI. Dari hasil penjualan 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada saksi HUSAIRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh sebelas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya :

5. Saksi **ANDI HADI PURNOMO**, di bawah sumpah menerangkan ;
  - Bawa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALAM Bin H.AIDI alamat Jl.Raya Raci No.21 Rt.03 Rw.04 Kel.Benowo Kec. Pakal Surabaya
  - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALAM Bin H.AIDI karena diduga telah membeli dan menjual kembali HP Samsung A35 yang diduga hasil kejahatan
  - Bawa benar hand phone yang dibeli dan dijual kembali oleh terdakwa ALAM Bin H.AIDI yaitu 1 buah HP Samsung A35 warna Awesome Lilac dengan No.Imei:355954711135086, No.Imei 2:359711541135082 adalah milik saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI yang hilang.
  - Bawa terdakwa mendapatkan handphone tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan seberang jalan depan Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno Surabaya telah membeli 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tanpa dilengkapi dengan dosbook.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa melihat postingan HP yang dijual facebook market palace yang harganya agak murah.
- Bahwa melihat itu terdakwa langsung menghubungi No telpon yang tertera di Postingan lalu mengajak pembeli itu untuk ketemuan/COD ditempat yang terlah ditentukan yaitu di pinggir jalan seberang jalan depan Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno Surabaya.
- Bahwa setelah bertemu dengan pembeli terdakwa melihat /mengecek HP yang dijual tersebut setelah cocok langsung menyerahkan uang secara tunai kepada penjual HP tersebut sebesar Rp. 3.400.000,- lalu HP tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian oleh terdakwa 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tersebut dijual melalui perantara saksi HUSAIRI dengan cara setelah terdakwa membeli HP yang disertai kabel Data saja tersebut selanjutnya terdakwa mencari dos book yang sesuai di HPnya tersebut di Shopee.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan dos book yang sesuai HP itu terdakwa meminta sekalian dibuatkan nomor imei yang sesuai di HP tersebut dan setelah dos book dan nomor imei HP dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut dikirim ;
- Bahwa selanjutnya HP dan dos book terdakwa foto lalu terdakwa posting di face book market palace lalu terdakwa juga menyuruh saksi HUSAIRI untuk memposting di face book.
- Bahwa dari postingan saksi HUSAIRI ada orang yang berminat membeli HP tersebut yaitu saksi SISWANTO Bin SUKARI kemudian terjadi tawar menawar harga melalui chat whatsapp dengan saksi HUSAIRI. Terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya COD/ ketemuan ditempat yang telah ditentukan.
- Bahwa setelah bertemu saksi SISWANTO Bin SUKARI mengecek kedaan HP terlebih dulu setelah selesai dan pembeli berminant selanjutnya saksi SISWANTO Bin SUKARI disuruh mentransfer uang sesuai dengan kesepakatan harga di rekening bank BCA milik istri terdakwa setelah pembeli itu selesai mentransfer selanjutnya HP dan dos book itu diserahkan kepada saksi SISWANTO Bin SUKARI.
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada saksi HUSAIRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.999.000,- (empat juta sembilan ratus Sembilan puluh sebelas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira jam 22.00 wib di Giras Gila Rasa Jl. Tidar Surabaya.
- Bahwa benar terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan seberang jalan depan Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno Surabaya tanpa dilengkapi dengan dosbook.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat postingan HP yang dijual facebook market palace yang harganya agak murah.
- Bahwa melihat itu terdakwa langsung menghubungi No telpon yang tertera di Postingan lalu mengajak pembeli itu untuk ketemuan/COD ditempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan seberang jalan depan Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno Surabaya.
- Bahwa setelah bertemu dengan pembeli terdakwa melihat /mengecek HP yang dijual tersebut setelah cocok langsung menyerahkan uang secara tunai kepada penjual HP tersebut sebesar Rp. 3.400.000,- lalu HP tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian oleh terdakwa 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tersebut dijual melalui perantara saksi HUSAIRI dengan cara setelah terdakwa membeli HP yang disertai kabel data saja tersebut selanjutnya terdakwa mencari dos book yang sesuai di HPnya tersebut di Shopee.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah terdakwa mendapatkan dos book yang sesuai HP itu terdakwa meminta sekalian dibuatkan nomor imei yang sesuai di HP tersebut dan setelah dos book dan nomor imei HP dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut dikirim ;
- Bahwa selanjutnya HP dan dos book terdakwa foto lalu terdakwa posting di face book market palace lalu terdakwa juga menyuruh saksi HUSAIRI untuk memposting di face book.
- Bahwa dari postingan saksi HUSAIRI ada orang yang berminat membeli HP tersebut yaitu saksi SISWANTO Bin SUKARI kemudian terjadi tawar menawar harga melalui chat whatsapp dengan saksi HUSAIRI. Terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya COD/ ketemuan ditempat yang telah ditentukan.
- Bahwa setelah bertemu saksi SISWANTO Bin SUKARI mengecek kedaan HP terlebih dulu setelah selesai dan pembeli berminant selanjutnya saksi SISWANTO Bin SUKARI disuruh mentransfer uang sesuai dengan kesepakatan harga di rekening bank BCA milik istri terdakwa setelah pembeli itu selesai mentransfer selanjutnya HP dan dos book itu diserahkan kepada saksi SISWANTO Bin SUKARI.
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 No Imei 2: 359711541135082 tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada saksi HUSAIRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh sebilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tekah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos book HP merk Samsung A35 Warna Lilac No.Imei 1:355954711135086 No.imei 2:359711541135082
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A35 Warna Lilac No.Imei 1:355954711135086 No.imei 2:359711541135082
- 1 buah dos book HP merk Samsung A35 Warna Lilac No.Imei 1:355954711135086 No.imei 2:359711541135082



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP mek Iphone XR 64 GB Warna Coral No. IMei 1:353060102953350, No.Imei :353060102981831 yang berisikan percakapan dengan saksi SISWANTO
- 1 bendel screenshot percakapan dengan saksi SISWANTO

Bawa barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan seberang jalan depan Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno Surabaya tanpa dilengkapi dengan dosbook.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat postingan HP yang dijual facebook market palace yang harganya agak murah.
- Bahwa melihat itu terdakwa langsung menghubungi No telpon yang tertera di Postingan lalu mengajak pembeli itu untuk ketemuan/COD ditempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan seberang jalan depan Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno Surabaya.
- Bahwa setelah bertemu dengan pembeli terdakwa melihat /mengecek HP yang dijual tersebut setelah cocok langsung menyerahkan uang secara tunai kepada penjual HP tersebut sebesar Rp. 3.400.000,- lalu HP tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian oleh terdakwa 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tersebut dijual melalui perantara saksi HUSAIRI dengan cara setelah terdakwa membeli HP yang disertai kabel data saja tersebut selanjutnya terdakwa mencari dos book yang sesuai di HPnya tersebut di Shopee.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan dos book yang sesuai HP itu terdakwa meminta sekalian dibuatkan nomor imei yang sesuai di HP tersebut dan setelah dos book dan nomor imei HP dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut dikirim ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya HP dan dos book terdakwa foto lalu terdakwa posting di face book market palace lalu terdakwa juga menyuruh saksi HUSAIRI untuk memposting di face book.
- Bawa dari postingan saksi HUSAIRI ada orang yang berminat membeli HP tersebut yaitu saksi SISWANTO Bin SUKARI kemudian terjadi tawar menawar harga melalui chat whatsapp dengan saksi HUSAIRI. Terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya COD/ ketemuan ditempat yang telah ditentukan.
- Bawa setelah bertemu saksi SISWANTO Bin SUKARI mengecek kedaan HP terlebih dulu setelah selesai dan pembeli berminat selanjutnya saksi SISWANTO Bin SUKARI disuruh mentransfer uang sesuai dengan kesepakatan harga di rekening bank BCA milik istri terdakwa setelah pembeli itu selesai mentransfer selanjutnya HP dan dos book itu diserahkan kepada saksi SISWANTO Bin SUKARI.
- Bawa dari hasil penjualan 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 No Imei 2: 359711541135082 tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada saksi HUSAIRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh sebelas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 **KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta adanya barang bukti yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **Alam Bin H Aldi** yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan terdakwa menunjukkan pribadi yang sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa, serta mampu bertanggung jawab.

**Dengan demikian unsur ke-1 ini telah terbukti menurut hukum.**

## Ad. 2 Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanatan”:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa ALAM Bin H. ALDI pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan seberang jalan depan Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno Surabaya telah membeli 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tanpa dilengkapi dengan dosbook yang merupakan barang hasil kejahanatan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa melihat postingan HP yang dijual facebook market palace yang harganya agak murah. Bahwa melihat itu terdakwa langsung menghubungi No telpon yang tertera di Postingan lalu mengajak pembeli itu untuk ketemuan/COD ditempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan seberang jalan depan Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno Surabaya. Bahwa setelah bertemu dengan pembeli terdakwa melihat /mengecek HP yang dijual tersebut setelah cocok langsung menyerahkan uang secara tunai kepada penjual HP tersebut sebesar Rp. 3.400.000,- lalu HP tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya pulang sendiri-sendiri. Kemudian oleh terdakwa 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tersebut dijual melalui perantara saksi HUSAIRI dengan cara setelah terdakwa membeli HP yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai kabel Data saja tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa mencari dos book yang sesuai di HPnya tersebut di Shopee. Setelah terdakwa mendapatkan dos book yang sesuai HP itu terdakwa meminta sekalian dibuatkan nomor imei yang sesuai di HP tersebut dan setelah dos book dan nomor imei HP dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut dikirim, selanjutnya HP dan dos book terdakwa foto lalu terdakwa posting di face book market palace lalu terdakwa juga menyuruh saksi HUSAIRI untuk memposting di face book. Bahwa dari postingan saksi HUSAIRI ada orang yang berminat membeli HP tersebut yaitu saksi SISWANTO Bin SUKARI kemudian terjadi tawar menawar harga melalui chat whatsapp dengan saksi HUSAIRI. Bahwa terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya COD/ ketemuan ditempat yang telah ditentukan. Bahwa setelah bertemu saksi SISWANTO Bin SUKARI mengecek kedaan HP terlebih dulu setelah selesai dan pembeli berminat selanjutnya saksi SISWANTO Bin SUKARI disuruh mentransfer uang sesuai dengan kesepakatan harga di rekening bank BCA milik istri terdakwa setelah pembeli itu selesai mentransfer selanjutnya HP dan dos book itu diserahkan kepada saksi SISWANTO Bin SUKARI. Dari hasil penjualan 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada saksi HUSAIRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa. Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung A35 Ram 5G warna awesome Lilac dengan Imei 1:355954711135086 N.Imei 2: 359711541135082 tersebut adalah milik saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI yang telah hilang diambil oleh orang tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya. Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh sebelas ribu rupiah).

**Dengan demikian unsur ke-2 ini pun telah terbukti menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- buah dos book HP merk Samsung A35 Warna Lilac No.Imei 1:355954711135086 No.imei 2:359711541135082
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A35 Warna Lilac No.Imei 1:355954711135086 No.imei 2:359711541135082

Karena milik dari saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI maka Dikembalikan kepada saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI

- 1 buah dos book HP merk Samsung A35 Warna Lilac No.Imei 1:355954711135086 No.imei 2:359711541135082

Karena merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP mek Iphone XR 64 GB Warna Coral No. IMei 1:353060102953350, No.Imei :353060102981831 yang berisikan percakapan dengan saksi SISWANTO

Karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara

- 1 bendel screenshot percakapan dengan saksi SISWANTO

Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta berterus terang dipersidangan,

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 ke 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alam Bin H Aidi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- buah dos book HP merk Samsung A35 Warna Lilac No.Imei 1:355954711135086 No.imei 2:359711541135082
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A35 Warna Lilac No.Imei 1:355954711135086 No.imei 2:359711541135082

### **Dikembalikan kepada saksi ARTANTI LUNNETA MAHESWARI**

- 1 buah dos book HP merk Samsung A35 Warna Lilac No.Imei 1:355954711135086 No.imei 2:359711541135082

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP merk Iphone XR 64 GB Warna Coral No. IMei 1:353060102953350, No.Imei :353060102981831 yang berisikan percakapan dengan saksi SISWANTO

### **Dirampas untuk negara**

- 1 bendel screenshot percakapan dengan saksi SISWANTO

### **Terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 oleh Purnomo Hadiyarto, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukamto, S.H, M.H, dan Hj Satyawati Yun Irianti, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 28 Juli 2025** oleh Purnomo Hadiyarto, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukamto, S.H, M.H, dan Hj Satyawati Yun Irianti, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE, SH, MM, M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukamto, S.H, M.H

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Hj Satyawati Yun Irianti, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE, SH, MM, M.Hum